PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukuman bagi pengemudi dibawah umur dalam hal ini secara otomatis dikatagorikan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana yang dimaksud dala Pasal 77 ayat 1dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)." Dalam hukuman pidana indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur dalam pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

2. Adapun analisis pidana islam terhadap pengemudi dibawah umur adalah dengan dijatuhi hukuman ta'zir yang berkaidah dengan kemaslahatan umum yang mana hukumannya ditentukan oleh ulul amri. Dari pasal KUHP yang disebutkan diatas jelaslah bahwa hukum pidana Indonesia masih terdapat celah untuk menjatuhkan hukuman pidan bagi anak dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana, hal ini berbda dengan hukum islam yang telah dikemukakan diatas sama sekali tidak mebolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana, keuali hukuman yang bersifat pengajaran dan penidikan.

B. Saran

Diperlukan peranan lebih jauh untuk mencegah terjadinya pengendara yang dilakukan oleh anak di bawah umur, diantaranya adalah dengan sosialisasi kesekolah, memasukan pengetahuan lalu lintas kedalam kurikulum sekolah, juga merazia pengemudi di bawah umur atau yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak akan maksimal tanpa di dukung oleh kepedulian orang tua, banyak orang tua masih mengabaikan keselamatan anak mereka dengan mudahnya memberikan ijin berkendara kepada anaknya, perlu dipertimbangkan kembali dalam memberikan ijin atau memperbolehkan anaknya yang masih di bawah umur atau belum memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualifikasi mengemudi untuk berkendara di jalan raya, karena lebih besar resiko yang diderita dari pada manfaat yang didapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id